



P E N E T A P A N

No. 31 /Pdt.P/2025/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

RITAWATI NABABAN, Tempat/tanggal lahir Pangaribuan, 07 Januari 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya, beralamat di Dusun Tanjung RT 007 RW 004, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2025/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pangaribuan, pada tanggal 07 Januari 1990, dengan nama **RITAWATI NABABAN** dari seorang ayah yang bernama APEN NABABAN dan ibu yang bernama DIUR MANULLANG sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran No. 03329/CS/2003;
2. Bahwa dahulu sewaktu Pemohon membuat E-KTP Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Status Perkawinan Pemohon yang tertulis/terbaca **KAWIN**, sebagaimana Kutipan NIK E-KTP Pemohon Nomor : 1211074701900004 dan Kartu Keluarga No. 3506222604140003 yang tertulis/terbaca **KAWIN BELUM TERCATAT** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Desember 2019 yang benar adalah yang tertulis/terbaca **BELUM KAWIN** sebagaimana Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 471/28/418.81.08/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Ngablak pada tanggal 14 – 01 – 2025;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan Status Perkawinan Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **KAWIN** dan **KAWIN BELUM TERCATAT** menjadi tertulis dan terbaca **BELUM KAWIN** agar sesuai dengan Data Kependudukan dari Pemohon;
4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Status Perkawinan pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
6. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Status Perkawinan Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana kutipan NIK E-KTP Pemohon Nomor: 121107470190004 dan Kartu Keluarga No. 3506222604140003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Desember 2019 dari yang tertulis dan terbaca KAWIN dan KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN sesuai dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 471/28/418.81.08/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Ngablak pada tanggal 14 – 01 – 2025;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Status Perkawinan pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1211074701900004, tanggal 09 Maret 2020, atas nama Ritawati Nababan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.1);
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 03329/CS/2003, tanggal 06 Januari 2020, atas nama Ritawati Nababan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, Nomor 3506222604140003 tanggal 26 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga Emanuel Gamaliel, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.3);
4. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-07 DI 1474489 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Ritawati Nababan, (diberi tanda P.4) ;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan, nomor 471/28/418.81.8/2025, tanggal 14 Januari 2025, atas nama Ritawati Nababan, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-1-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* ,sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon melalui telecomferen Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon membetulkan Status Perkawinan Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAWIN dan KAWIN BELUM TERCATAT dirubah menjadi tertulis dan terbaca BELUM KAWIN;
- Bahwa, status Pemohon tersebut Pemohon rubah agar sesuai dengan dengan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang dikeluarkan Kepala Desa Ngablak;
- Bahwa, Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Emauel Gamaliel, dan perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Catur pada 08 April 2014 namun perkawinan Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan ke Dinas Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon pada saat ini kerja diluar negeri dan tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon maupun kepada anak Pemohon;
- Bahwa, pada saat Pemohon menikah kondisi Pemohon telah mengandung besar, sehingga satu bulan setelah pembekaratan anak Pemohon telah lahir;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut merupakan anak biologis suami Pemohon yaitu Emauel Gamaliel;
- Bahwa, anak Pemohon pada saat ini sudah berumur 10(sepuluh) tahun, nama Harvey Justin Manuel, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi KRISMINARSIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mau membetulkan Status Perkawinan Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAWIN dan KAWIN BELUM TERCATAT dirubah menjadi tertulis dan terbaca BELUM KAWIN;
- Bahwa, status Pemohon tersebut dirubah kemungkinan Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Tanjung RT 007 RW 004, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki/keponakan saksi yang bernama Emauel Gamaliel, dan perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Catur pada 08 April 2014 namun perkawinan Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan ke Dinas Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa, suami Pemohon pada saat ini kerja diluar negeri yaitu di Hongkong dan tidak pernah pulang;
- Bahwa, pada saat Pemohon menikah kondisi Pemohon telah mengandung besar, sehingga satu bulan setelah pembekaratan anak Pemohon telah lahir;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon tersebut merupakan anak biologis suami Pemohon yaitu Emauel Gamaliel;
- Bahwa, anak Pemohon pada saat ini sudah berumur 10(sepuluh) tahun, nama Harvey Justin Manuel, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak seorang ibu;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang ikut saksi dan mengantar sekolah sehari-hari adalah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUROTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, rumah saksi dengan rumah Pemohon jaraknya kurang lebih 10(sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mau membetulkan Status Perkawinan Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAWIN dan KAWIN BELUM TERCATAT dirubah menjadi tertulis dan terbaca BELUM KAWIN;
- Bahwa, status Pemohon tersebut dirubah kemungkinan Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Tanjung RT 007 RW 004, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki/keponakan saksi yang bernama Emauel Gamaliel, dan perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Catur pada 08 April 2014 namun perkawinan Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan ke Dinas Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
- Bahwa, suami Pemohon pada saat ini kerja diluar negeri yaitu di Hongkong dan tidak pernah pulang;
- Bahwa, pada saat Pemohon menikah kondisi Pemohon telah mengandung besar, sehingga satu bulan setelah pembekaratan anak Pemohon telah lahir;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut merupakan anak biologis suami Pemohon yaitu Emauel Gamaliel;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon pada saat ini sudah berumur 10(sepuluh) tahun, nama Harvey Justin Manuel, berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonnya adalah Pemohon ingin agar status Pemohon di data kependudukan yaitu E-KTP maupun di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dirubah dari semula yang tertulis dan terbaca KAWIN dan KAWIN BELUM TERCATAT dirubah menjadi tertulis dan terbaca BELUM KAWIN, dengan alasan untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor:471/28/418.81.08/2025, tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon, namun tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu Perundang undangan atau Yurisprudensi (buku pedoman pelaksana tugas administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah ditanda tangani oleh Pemohon serta Pemohon berdasarkan surat Permohonannya dan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT 007 RW 004, Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Krisminarsih dan saksi Suroto serta bukti surat E-KTP atas nama Pemohon maupun Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Emanuel Ganaliel yang saling bersesuaian dipersidangan terungkap bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Emauel Gamaliel, dan perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Catur pada 08 April 2014 namun perkawinan Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan ke Dinas Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri(vide bukti surat P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonan oleh karenanya permohonan Pemoho ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolah permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 30 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj.Sunarti,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suwanto,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

SUWANTO,SH.MH

Hj.SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)